



**KABUPATEN TAKALAR**  
**KECAMATAN GALESONG UTARA**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKKABBA**  
**NOMOR : 25 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF  
TUBERCULOSIS (TBC) DESA PAKKABBA**

**KEPALA DESA PAKKABBA**

**DENGAN MEMOHON RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan model pengembangan Desa siaga aktif Di pandang perlu membentuk struktur organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan kepala desa pakkabba .

**Mengingat** : 1. Undang undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah  
2. undang undang No . 36 tahun 2009 tentang kesehatan  
3. undang undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa  
4. peraturan menteri desa PDTT No. 6 tahun 2023 tentang penguatan Kelembagaan Desa  
5. Peraturan menteri desa PDTT No. 2 tahun 2024 tentang prioritas Penggunaan dana desa tahun 2025  
6. keputusan menteri kesehatan republic Indonesia nomor : 67 tahun 2016 Tentang penanggulangan tuberculosis  
7. surat edaran bupati Nomor : 400.7.8/1289/setda tentang percepatan Penanggulangan tuberculosis (TBC)  
8. peraturan bupati takalar nomor 8 tahun 2025 tentang tata cara Pengalokasian ,pembagian dan penyaluran alokasi dana desa serta Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun anggaran 2025 .

**MEMUSTUKAN :**

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Pembentukan nama nama pengurus / pokja model pengembangan desa siaga Aktif Desa Pakkabba  
**KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat di terbitkannya keputusan ini di bebankan Pada Dana Desa Pakkabba tahun 2025  
**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan .

Ditetapkan di : Pakkabba

Tanggal : 08 September 2025

Kepala Desa Pakkabba



**Tembusan disampaikan kepada yth.**

1. Kepala dinas kesehatan kab. Takalar
2. Camat galesong utara
3. Kepala UPT. DINKES GALESONG UTARA
4. Masing masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. pertinggal